



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1019, 2020

KEMENPERIN. Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan
Telematika. Ketentuan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penghitungan tingkat komponen dalam negeri produk elektronik dan telematika sesuai dengan karakteristik produk dan pola bisnis industri, perlu mengatur kembali ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronik dan telematika;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri bagi produk elektronik dan telematika, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Produk Telematika yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Produk Elektronika dan Produk Telematika.
2. Produk Elektronika adalah produk yang memproses sinyal digital atau analog, memiliki komponen aktif atau pasif, yang terkoneksi dengan atau tidak terkoneksi dengan *Printed Circuit Board* (PCB), yang memiliki atau tanpa catu daya, mempunyai *casing*, serta menghasilkan *output* sesuai dengan fungsinya masing-masing.
3. Produk Telematika adalah perangkat keras (*hardware*) yang terintegrasi dengan Peranti Lunak dan memiliki kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi dengan produk lain melalui sistem jaringan komunikasi.
4. Produk Digital adalah Produk Elektronika atau Produk Telematika yang menjalankan atau membantu menjalankan fungsi utamanya dengan menggunakan proses secara bilangan biner.
5. Produk Nondigital adalah Produk Elektronika atau Produk Telematika yang menjalankan fungsi utamanya dengan menggunakan proses nonbiner.
6. Aspek Manufaktur adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, serta proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual.
7. Aspek Pengembangan adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan.
8. Barang Tingkat Dua adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat produk akhir yang diproduksi di dalam negeri.

9. Barang Tingkat Tiga adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat Barang Tingkat Dua yang diproduksi di dalam negeri.
10. Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Produk Telematika yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari Produk Elektronika dan Produk Telematika yang berasal dari dalam negeri.
11. Alat Kerja adalah mesin, alat, atau fasilitas kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi pada Aspek Manufaktur.
12. Peranti Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Produk Elektronika atau Produk Telematika.
13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
14. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
15. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
16. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang melaksanakan verifikasi capaian TKDN.
17. Sertifikat TKDN yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri Produk Elektronika dan industri Produk Telematika.
20. Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri Produk Elektronika dan industri Produk Telematika.
21. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah kepala unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 2

Penghitungan nilai TKDN dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Perundang-Undangan

BAB II

PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penghitungan nilai TKDN dilaksanakan berdasarkan jenis, tipe, dan spesifikasi produk.

Pasal 4

- (1) Produk Elektronika dan Produk Telematika dikelompokkan dalam kategori:
 - a. Produk Digital; atau

- b. Produk Nondigital.
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk kategori Produk Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan komposisi:
 - a. Aspek Manufaktur diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN; dan
 - b. Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.
 - (3) Penghitungan nilai TKDN untuk kategori Produk Nondigital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan komposisi:
 - a. Aspek Manufaktur diperhitungkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN; dan
 - b. Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.

Bagian Kedua

Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur

Pasal 5

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur dilakukan berdasarkan perbandingan antara biaya KDN terhadap harga barang jadi.
- (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya untuk bahan (material) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.
- (4) Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

- a. biaya tenaga kerja tidak langsung;
- b. biaya Alat Kerja; dan
- c. biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.

Pasal 6

- (1) Nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperoleh dari akumulasi persentase KDN untuk masing-masing rincian biaya produksi yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan perbandingan masing-masing rincian biaya produksi dengan harga barang jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) KDN untuk masing-masing rincian biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelusuri sampai dengan biaya produksi untuk Barang Tingkat Dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.

Pasal 7

- (1) KDN untuk bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (*country of origin*).
- (2) KDN untuk bahan (material) langsung diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila negara asal pembuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Indonesia.
- (3) KDN untuk bahan (material) langsung diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila negara asal pembuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selain Indonesia.

Pasal 8

- (1) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan.

- (2) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 9

- (1) KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b diperhitungkan berdasarkan kepemilikan dan negara asal pembuatan.
- (2) KDN untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan KDN untuk biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c diperhitungkan secara proporsional berdasarkan sumber perolehan rincian biaya.
- (3) Penghitungan KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 - a. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ditambahkan dengan proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 25% (dua puluh lima persen) KDN;

- d. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- e. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 0% (nol persen); dan
- f. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri diperhitungkan sebesar proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 75% (tujuh puluh lima persen) KDN.

Pasal 10

- (1) Penghitungan KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan terhadap Barang Tingkat Dua untuk menghasilkan nilai TKDN sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) KDN atas Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila:
 - a. Barang Tingkat Dua diproduksi di dalam negeri;
 - b. biaya Barang Tingkat Dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi produk akhir; dan
 - c. akumulasi biaya seluruh Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total biaya produk akhir.
- (3) Dalam hal pada penelusuran terhadap Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Barang Tingkat Tiga yang dibuat di dalam negeri, KDN atas Barang Tingkat Tiga dimaksud diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 11

Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk Aspek Manufaktur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan

Paragraf Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan dilakukan berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemohon.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Piranti Lunak;
 - b. Desain Industri; dan
 - c. Desain Tata Letak.
- (3) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memiliki:
 - a. divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan;
 - b. tenaga kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. dokumen penelitian dan pengembangan untuk Produk Elektronika atau Produk Telematika yang akan dinilai.

Paragraf Kedua
Komposisi Komponen Dalam Negeri pada Aspek
Pengembangan untuk Produk Digital

Pasal 13

Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika yang dikategorikan sebagai Produk Digital dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. penelitian dan pengembangan pada Piranti Lunak diperhitungkan sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan;
- b. penelitian dan pengembangan pada Desain Industri diperhitungkan sebesar 33,34% (tiga puluh tiga koma tiga empat persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan; dan
- c. penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak diperhitungkan sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 14

- (1) Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Piranti Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen:
 - a. *source code* dan *compile*;
 - b. *develop user interface*; dan
 - c. *testing and debugging*.
- (2) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *source code* dan *compile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 23,33% (dua puluh tiga koma tiga tiga persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

- (3) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *develop user interface* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- (4) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *testing and debugging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 15

- (1) Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen:
 - a. *product design*;
 - b. *mechanical design*; dan
 - c. *Computer Numerical Control (CNC) or mock up*.
- (2) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *product design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 13,34% (tiga belas koma tiga empat persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- (3) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *mechanical design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- (4) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *Computer Numerical Control (CNC) or mock up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 16

- (1) Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen:

- a. *schematic diagram*;
 - b. *engineering validation testing/bread boarding*;
 - c. *design circuit board (Printed Circuit Board/PCB)*;
 - d. *design/production prototyping*; dan
 - e. *testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology (PCBA SMT)/jig test development*.
- (2) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *schematic diagram* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
 - (3) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *engineering validation testing/bread boarding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
 - (4) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *design circuit board (Printed Circuit Board/PCB)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
 - (5) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *design/production prototyping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
 - (6) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology (PCBA SMT)/jig test development* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Paragraf Ketiga
Komposisi Komponen Dalam Negeri pada Aspek
Pengembangan untuk Produk Nondigital

Pasal 17

Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika yang dikategorikan sebagai Produk Nondigital dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. penelitian dan pengembangan pada Desain Industri diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan; dan
- b. penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 18

- (1) Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen:
 - a. *product design*;
 - b. *mechanical design*; dan
 - c. *Computer Numerical Control (CNC) or mock up*.
- (2) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *product design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- (3) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *mechanical design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- (4) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *Computer Numerical Control (CNC) or mock up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 19

- (1) Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen:
 - a. *schematic diagram*;
 - b. *engineering validation testing/bread boarding*;
 - c. *design circuit board (Printed Circuit Board/PCB)*;
 - d. *design/production prototyping*; dan
 - e. *testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology (PCBA SMT)/jig test development*.
- (2) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *schematic diagram* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- (3) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *engineering validation testing/bread boarding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- (4) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *design circuit board (Printed Circuit Board/PCB)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.
- (5) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *design/production prototyping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

- (6) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen *testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology (PCBA SMT)/jig test development* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Paragraf Empat

Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Aspek Pengembangan

Pasal 20

- (1) Nilai TKDN untuk Piranti Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dan Desain Tata Letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diperhitungkan dengan ketentuan:
- a. nilai TKDN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari komposisi rincian kegiatan dalam hal:
 1. dokumen penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c tersedia dalam Bahasa Indonesia; dan
 2. tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mampu melakukan pembuatan atau modifikasi berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 - b. nilai TKDN diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari komposisi rincian kegiatan dalam hal:
 1. dokumen penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c hanya tersedia dalam Bahasa Inggris; dan
 2. tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b pada divisi atau

- bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mampu melakukan pembuatan atau modifikasi berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
- c. nilai TKDN diberikan sebesar 0% (nol persen) dari komposisi rincian kegiatan dalam hal:
1. dokumen penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c tidak tersedia dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris; atau
 2. tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a tidak mampu melakukan pembuatan atau modifikasi berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Pasal 21

Rekapitulasi atas penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 22

- (1) Pemohon melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN.
- (2) Pemohon dapat melakukan kerja sama pelaksanaan kegiatan pada Aspek Manufaktur dan/atau Aspek Pengembangan.
- (3) Penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi.
- (2) Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon kepada Lembaga Verifikasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN; dan
 - b. alur proses produksi untuk Produk Elektronika atau Produk Telematika hasil penghitungan sendiri.
- (3) Dalam hal Pemohon melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai dokumen:
 - a. perjanjian kerja sama antara Pemohon dengan perusahaan pelaksana kerja sama;
 - b. Izin Usaha Industri dari Pemohon dan/atau perusahaan pelaksana kerja sama;
 - c. profil perusahaan pelaksana kerja sama; dan
 - d. aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai.
- (4) Permohonan untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Lembaga Verifikasi melaksanakan verifikasi atas penghitungan sendiri nilai TKDN yang diajukan.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kebenaran:
 - a. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
 - b. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemohon yang besarnya berdasarkan kesepakatan antara Pemohon yang bersangkutan dengan Lembaga Verifikasi.

Pasal 26

- (1) Lembaga Verifikasi mencantumkan hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ke dalam laporan hasil verifikasi.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. identitas Pemohon; dan
 - b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (3) Lembaga Verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat P3DN dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penyampaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 secara lengkap.
- (4) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menyertakan rekapitulasi nilai TKDN dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Penyampaian permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui SIINas.

Pasal 28

- (1) Kepala Pusat P3DN memeriksa laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P3DN menerbitkan Sertifikat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

Pasal 29

Nilai TKDN yang berlaku tercantum dalam Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dalam bentuk elektronik dalam SIINas.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan kegiatan pada Aspek Manufaktur dan Aspek Pengembangan dengan nilai TKDN yang diberikan kepada Pemohon.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal mendelegasikan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Direktur.

- (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Lembaga Verifikasi dan asosiasi pelaku usaha industri.
- (3) Direktur melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 33

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan ikhtisar dari laporan hasil pengawasan dan evaluasi sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) kepada Menteri.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdapat ketidakkonsistenan kegiatan produksi dengan nilai TKDN Pemohon sesuai Sertifikat, ikhtisar dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencantumkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usulan pencabutan Sertifikat.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan rekomendasi berupa usulan pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Menteri dapat memerintahkan Kepala Pusat P3DN untuk mencabut Sertifikat.
- (2) Kepala Pusat P3DN tidak menerbitkan Sertifikat bagi Pemohon pemilik Sertifikat yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pencabutan Sertifikat.
- (3) Pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Lembaga Verifikasi menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN kepada Direktur.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.
- (4) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Kepala Pusat P3DN melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi oleh Lembaga Verifikasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.
2. Permohonan verifikasi TKDN yang sedang dalam proses penghitungan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1262), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK
ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TKDN ASPEK MANUFAKTUR

1. Lingkup Penilaian
 - a. Biaya Bahan (Material) Langsung;
 - b. Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan
 - c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*).
2. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Biaya Bahan (Material) Langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya pelat, cat, kawat las, dan sebagainya pada pembuatan sebuah pipa.
 - b. Biaya Tenaga Kerja Langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji welder, dan sebagainya.
 - c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) dinilai berdasarkan biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi lainnya untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.
 - 1) Biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji supervisor pabrik, gaji kepala/manajer pabrik, gaji manajer penjamin mutu, dan sebagainya.
 - 2) Biaya Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong, biaya penyusutan untuk mesin press hidrolik, biaya sewa forklift untuk sebulan, dan sebagainya.

- 3) Biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, misalnya biaya-biaya untuk; listrik, bahan bakar, asuransi, PPh tenaga kerja, biaya lembur untuk tenaga kerja tidak langsung, dan sebagainya.
- d. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
- 1) untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
 - 2) untuk Biaya Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
 - 3) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti pemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa
 - 4) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; dan
 - 5) untuk biaya tidak langsung pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan;
- e. Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Manufaktur adalah:
- 1) profil perusahaan;
 - 2) struktur organisasi perusahaan;
 - 3) penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk produk yang dinilai;
 - 4) Foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
 - 5) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
 - 6) Foto/Gambar bahan baku;
 - 7) Diagram alir proses produksi;
 - 8) Perhitungan kapasitas produksi atau data produksi selama dua tahun terakhir;
 - 9) Faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;
 - 10) Faktur/*Purchase Order* (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa mesin/alat kerja;

- 11) Salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi (level operator s/d manajer);
 - 12) Data rincian kebutuhan/pemakaian material/*Bill of Quantity*;
 - 13) Faktur/PO/perjanjian pembelian dan *Certificate of Origin/Mill Certificate* sebagai dokumen pendukung untuk bahan (material) langsung, yaitu;
 - 14) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Bukti Setor Pajak sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan PPh pegawai;
 - 15) Data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik tiga bulan terakhir;
 - 16) Data-data pemakaian air, yaitu tagihan rekening PAM tiga bulan terakhir; dan
 - 17) Data-data pemakaian BBM, jasa transportasi material dan jasa terkait lainnya.
- f. Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

DIBUAT	DIMILIKI	KDN
DN	DN	100 %
DN	LN	75 %
DN	DN + LN	75 % + (25% x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75 %
LN	LN	0 %
LN	DN + LN	75 % x Proporsional Saham DN

Catatan:

KDN : Komponen Dalam Negeri

DN : Dalam Negeri

LN : Luar Negeri

3. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Aspek Manufaktur adalah sebagai berikut:

I	Material Langsung (Bahan Baku)
1	Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: <i>Plat</i> (untuk pembuatan Pipa), <i>Solvent</i> & Kaleng (untuk pembuatan Cat), <i>Motherboard</i> (untuk pembuatan CPU dari <i>Personal Computer</i>)
2	Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk

	pengelasan pada pembuatan Pipa), Perekat/Lem (untuk menempelkan label pada Kaleng Cat), Timah (untuk melekatkan komponen pada PCB <i>motherboard</i> dari CPU <i>Personal Computer</i>)
3	Biaya pengiriman (<i>freight cost</i>)
4	Biaya asuransi (<i>insurance cost</i>)
5	Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
6	Biaya Bongkar Muat
7	Biaya Sewa Gudang di pelabuhan
8	Biaya <i>Handling</i> dan Transportasi ke pabrik
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (<i>Receiving & Inspection Cost</i>), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak (<i>rejected material</i>)
10	Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung
11	Dan lain-lain
II	Tenaga Kerja Langsung
1	Upah untuk tenaga kerja yang terkait (<i>touch</i>) langsung dengan pembuatan (<i>manufacturing</i>) produk yang dinilai, misalnya: <i>foreman</i> , operator, <i>helper</i> , QC inspektor
2	Pajak Penghasilan
3	Lembur
4	Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan
5	Asuransi untuk tenaga kerja
6	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja
7	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
8	Dan lain-lain
III	Biaya Tidak langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>)
1	Material Habis Pakai (<i>Consumable Material</i>), misalnya : gas, solar, pelumas, pendingin (<i>coolant</i>), cairan hidrolis (<i>hydraulic fluid</i>), gemuk (<i>grease</i>), <i>sand blasting</i> , mata pahat (<i>insert, cutting tool</i>), batu gerinda.
2	Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (<i>manufacturing</i>) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, <i>supervisor</i> produksi, manajer QA/QC, tim <i>engineering</i> .
3	Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/ <i>workshop</i> yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
4	Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai

5	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang
6	Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi
7	Lisensi dan Paten (<i>Licence and Patent</i>) untuk produk jadi
8	Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)
9	Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan
10	Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: <i>office boy</i> dan <i>cleaning service</i> untuk lokasi produksi
11	Biaya Pengujian Produk (<i>Testing Product</i>)
12	Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.
13	Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)
14	Biaya untuk program mutu (<i>quality program</i>)

4. Jenis-jenis formulir Isian untuk Penilaian Besaran TKDN Aspek Manufaktur terdiri atas:

- a. Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung).
- b. Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-jasa Terkait).
- c. Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung.
- d. Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk jasa-jasa terkait).
- e. Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen).
- f. Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang dimiliki sendiri).
- g. Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang disewa).
- h. Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait).
- i. Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur.

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/ Jasa : PT. Sejahtera Elektrindo Hasil Produksi : Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Jenis Produk : Set Top Box Spesifikasi : WIRELESS LAN Standar : Kategori :											
No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara Asal	Pemasok/Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah pemakalan untuk 1 (satu) satuan produk	Harga Satuan Material (Rp)	Biaya (ribu Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	KDN	KLN	Totall
1	Main Board		Pcs	China	Yihao Circuit Tech, Co.,Ltd	0	1	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00
2	Top Cover		Pcs	Indonesia	PT Anugerah Jaya Plastik	40	1	30.000,00	12.000,00	18.000,00	30.000,00
3	Bottom Cover		Pcs	Indonesia	PT Anugerah Jaya Plastik	43	1	25.000,00	10.750,00	14.250,00	25.000,00
4	HDMI Cable		Pcs	Vietnam	JVC Kenwood Corp	0	1	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
5	Antena		Pcs	China	Yihao Circuit Tech, Co.,Ltd	0	1	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
6	Gift Box		Pcs	Indonesia	PT. Karya Mitra Lestari	100	1	12.500,00	12.500,00	-	12.500,00
TOTAL									35.250,00	767.250,00	802.500,00

Cara Pengisian Formulir 1.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Material yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dinilai.	1.Main Board 2.Top Cover 3.Bottom Cover 4.HDMI Cable 5.Antena 6.Gift Box
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	
4.	No. (4)	Satuan Bahan Baku	Satuan bahan baku yang disebutkan pada Kolom No. (2)	-Pcs
5.	No. (5)	Negara Asal	Negara asal material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	-Indonesia -Vietnam -China
6.	No. (6)	Pemasok /Produsen Tingkat 2	Nama perusahaan yang memproduksi material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	-Yihao Circuit Co.Ltd -PT. Anugerah Jaya Plastikindo -JVC Kenwood Group -PT. Karya Mitra Lestari
7.	No. (7)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh material (Kolom (2)) Bila material diimpor, KDNnya 0%	-40% -43% -100 -0%
8.	No. (8)	Jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan	Untuk material yang tidak diketahui secara langsung jumlahnya dalam 1 (satu) satuan	-1,00

		produk	produk akhir, maka dapat menggunakan rata-rata pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk akhir dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
9.	No. (9)	Harga Satuan Material	Harga per 1 (satu) satuan material yang disebutkan pada Kolom No. (2),	-700.000 -30.000 -25.000 -15.000 -12.500
10.	No. (10)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN Kolom (7) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	-0 x 1 x 700.000 KDN = 0 -40 x 1 x 30.000 KDN = 12.000 -Dst.
11.	No. (10)	Biaya KLN	Perkalian dari persen KLN (100 - KDN Kolom (7)) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	- (100-0) x 1 x 700.000 KLN = 700.000 - (100-40) x 1 x 30.000 KLN = 18.000 -Dst.
12.	No. (10)	Biaya Total	Penjumlahan biaya per 1 (satu) satuan produk dari KDN dengan KLN	-700.000,00 -30.000,00 -Dst
13.	No. (10)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	-KDN = 35.250 -KLN=767.250 -Total = 802.500

Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar : Kategori :									
No	Urutan	Pemasok / Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	Total
1							(4)x(5)x(6)x(7)	(8)	KDN+KLN
2							(4)x(100%-5))x(6)x(7)		
3									
TOTAL									

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Sejahtera Elektroindo Hasil Produksi : Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Jenis Produk : Set Top Box Spesifikasi : WIRELESS LAN Standar : Kategori :									
No	Uraian	Pemasok/ Produsen Inggkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	KDN	KLN	Totol
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Dijlen Bea cukai	1	100	63.625,00	100	63.625,00	-	63.625,00
2	Biaya Masuk (BM)	Dijlen Bea cukai	1	100	35.750,00	100	35.750,00	-	35.750,00
3	Pajak Penghasilan (PPH)	Dijlen Bea cukai	1	100	19.266,75	100	19.266,75	-	19.266,75
4	Transport	PT. Sicepat	1	100	2.100,00	100	2.100,00	-	2.100,00
TOTAL							140.943,75	-	140.943,75

Cara pengisian Formulir 1.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDNnya	-Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Untuk Kawat Las -Transport
3.	No. (3)	Pemasok/ produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum/instansi yang mengerjakan jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	-Ditjen Bea Cukai -PT. SiCepat
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah paket jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	Ditulis dengan angka, misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh produk Produsen Tingkat 2. Komponen dikategorikan sebagai unsur KDN atau KLN berdasarkan kepemilikan perusahaan Produsen Tingkat 2. Bila perusahaan patungan antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, maka unsur KDN atau KLN berdasarkan persentase kepemilikan saham.	- 100 % -100 % -100 % - 100 %
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari paket jasa-jasa terkait, yang disebutkan pada Kolom No. (2)	-83.825,00 -35.750,00 -19.268,75 -2.100,00

7.	No. (7)	Alokasi Biaya terhadap Produk (%)	Persentase biaya jasa-jasa terkait yang disebutkan pada Kolom No. (2) terhadap produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Penggunaan transport oleh perusahaan untuk mengangkut material pelat baja dan produk lain, dengan komposisi 60% untuk pembuatan tabung LPG dan sisanya untuk produk lain.	-100 % -100 % -100 % -100 %
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KDN (Kolom 5) dengan Biaya (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	-83.825,00 -35.750,00 -19.268,75 -2.100,00
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KLN (100% - kurang Kolom 5) dengan Biaya Pengurusan (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	-0 -0 -0 -0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN	-83.825,00 + 0 = 83.825,00 -35.750,00 + 0= 35.700,00 -19.268,75 + 0= - 19,268,75
11.	No. (8)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	140.943,75

Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung:

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Slandar : Kategori :										
No.	Urutan	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi gaji ur produk yang ditital (%)	Biaya (Rp)			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	(8)	
1							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%-4)x(5)x(6)x(7)		KDN+KLN
2										
3										
TOTAL										
							(8)	Kapasitas normal per bulan		
							(10)	Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk		

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = [1 - Kolom (4)] x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Sejahtera Elektrindo									
Hasil Produksi : Industri Peralatan Komunikasi Lainnya									
Jenis Produk : Set Top Box									
Spesifikasi : WIRELESS LAN									
Standar :									
Kategori :									
No.	Urutan	Kewarga- negeraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi gaji ur produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	Total
1	Operator Proses A	Indonesia	100,00	5	2.000.000,00	100,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2	Quality Control (QC)	Indonesia	100,00	1	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3									
4									
5									
TOTAL							12.000.000,00		12.000.000,00
							Kapasitas normal per bulan		
							Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk		
							6.000,00	-	6.000,00
							2000		

Cara pengisian Formulir 1.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada di setiap fungsi yang melakukan kegiatan produksi yang waktu kerjanya khusus menangani produk yang dinilai TKDN-nya	-Operator A -QC
3.	No. (3)	Kewarganegaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2)	-WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja menangani produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%.	- 100% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah (orang)	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom No. (2) dengan satuan orang	-5 -1
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2), dengan satuan Rupiah.	-2.000.000,00 -2.000.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Gaji Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu kerja dari tenaga kerja terhadap proses produksi dari produk yang dinilai.	- 100 % - 100%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk	-10.000.000,00 -2.000.000,00

			yang dinilai (Kolom 7)	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Persen KLN (100% - KDN) dalam Kolom (4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom No. 7).	-0 -0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN.	-10.000.000,00 -2.000.000,00 Total = -12.000.000,00
11.	Baris dari sel No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi untuk menghasilkan produk tingkat satu, diisi dengan angka	2000
12.	Baris dari sel No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 12.000.000,00 / 2000 = 6.000

Formulir 1.4 : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk biaya terkait lainnya)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Slandar : Kategori :										
No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya penggunaan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp) yang dialokasikan untuk produk yang dinilai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	Totai	
1							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%-4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN	
2										
3										
TOTAL										
					Kapasitas normal per bulan					
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = {1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Sejahtera Elektrindo Hasil Produksi : Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Jenis Produk : Set Top Box Spesifikasi : WIRELESS LAN Slandar : Kategori :										
No	Uraian	Femasok/ Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Blaya pengurusan per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Blaya (Rp)			
							KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1	Tunjangan Kesehatan	BPJS	100	6	480.000,00	100	480.000,00		480.000,00	
2	Tunjangan Ketenagakerjaan	BPJS	100	6	826.000,00	100	826.000,00		826.000,00	
3	Tunjangan Makan		100	6	440.000,00	100	2.640.000,00		2.640.000,00	
4	Tunjangan Jabatan OC		100	1	500.000,00	100	500.000,00		500.000,00	
5	Alat Pelindung Diri (APD)	PT. AXL	100	6	75.000,00	100	450.000,00		450.000,00	
6										
TOTAL								11.430.000,00	-	11.430.000,00
								Kapastias normal per bulan		2.000
								Blaya produksi per 1 (satu) satuan produk		2.448,40
								2.448,40		2.448,40

Cara pengisian Formulir 1.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya	Misal: -Asuransi -Tunjangan - APD
3.	No. (3)	Pemasok/ Penyedia jasa tingkat 2	Nama perusahaan / badan hukum penyedia jasa yang disebutkan pada Kolom (2)	Misal: -BPJS -PT AXL
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN jasa dari Penyedia Jasa tingkat 2	- 100% - 100% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah jasa atau produk yang disebutkan pada Kolom 2.	-6 -6 -6 -1 -6
6.	No. (6)	Biaya pengurusan per bulan	Biaya pengurusan per bulan dari tenaga kerja untuk biaya terkait lainnya dari Kolom (2), dengan satuan Rupiah	- 480.000,00 - 826.000,00 - 440.000,00 - 500.000,00 - 75.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase biaya pengurusan per bulan yang digunakan untuk produk yang dinilai. Contoh: Sebuah perusahaan yang memiliki 100 orang tenaga kerja, 60 orang memproduksi tabung dan 40 orang memproduksi kompor, sehingga alokasi penggunaan untuk produk tabung yang dinilai adalah 60%.	- 100 %

8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan(Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.	KDN : - 480.000,00 - 826.000,00 - 440.000,00 - 500.000,00 -75.000,00
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN (100% - persen KDN) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	KLN : -0 Total = -0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 480.000,00 - 826.000,00 - 440.000,00 - 500.000,00 - 75.000,00 Total = -4.896.800,00
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan.	- 2.000
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 4.896.800,00 / 2000 = 2.448,40

Formulir 1.5 : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar : Kategori :										
No.	Urutan	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan w/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	(8)	(8)+(9)
1							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$		KDN+KLN
2										
3										
TOTAL										
							Kapasitas normal per bulan			
							Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk			

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = [1 - Kolom (4)] x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.5. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Sejahtera Elektrindo Hasil Produksi : Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Jenis Produk : Set Top Box Spesifikasi : WIRELESS LAN Standar : Kategori :										
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan w/ produk yang diteliti (%)	Biaya (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	Totall	
1	Manager Produksi	WNA	0	1	7.000.000,00	40	-	2.800.000,00	2.800.000,00	
2	Supervisor Produksi	WNI	100	1	3.500.000,00	100	3.500.000,00	-	3.500.000,00	
	TOTAL						3.500.000,00	2.800.000,00	6.300.000,00	
Kapasitas normal per bulan									2.000	
Biaya produksi per 1(satu) satuan produk								1.750,00	1.400,00	3.150,00

Cara pengisian Formulir 1.5.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada pada fungsi manajemen yang ikut melakukan kegiatan produksi, yang waktu kerjanya dibagi untuk menangani beberapa produk. Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.	-Manajer produksi -Supervisor produksi
3.	No. (3)	Kewarganegaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2.	-WNA -WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%	- 0 % - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom 2.	- 1 - 1
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji dari tenaga kerja yang disebutkan pada kolom 2.	-7.000.000,00 -3.500.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu yang digunakan dalam 1 bulan untuk menangani produk yang dinilai TKDN-nya dari setiap jabatan yang disebutkan pada Kolom 2. Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk,	- 40% -100%

			dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.	-0 -3.500.000,00
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN 100% - persen KDN pada (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	-2.800.000,00 -0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-2.800.000,00 -3.500.000,00 Total = 6.300.000,00
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata perbulan hasil produksi untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 2.000
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 3.500.000,00 / 2.000 = 1.750,00 - 2.800.000,00 / 2.000 = 1.400,00 - 6.300.000,00 / 2.000 = 3.150,00

Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/ alat kerja yang dimiliki sendiri)

Penyedia Barang/Jasa :											
Hasil Produksi :											
Jenis Produk :											
Spesifikasi :											
Standar :											
Kategori :											
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	Alat Kerja			Blaya depresiasi per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Blaya (Rp)		
				Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x(100%-5)x(6)x(7)	(8)	KDN+KLN
1											
2											
3											
TOTAL											
Kapasitas normal per bulan											
Blaya produksi per 1 (satu) satuan produk											

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.6. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Sejahtera Elektrindo Hasil Produksi : Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Jenis Produk : Set Top Box Spesifikasi : WIRELESS LAN Standar : Kategori :											
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	Alat Kerja			Biaya depresiasi per bulan	Alokasi Penggunaan untuk produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
				Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)		
1	Conveyor Belt		1	LN	DN	75	250.000,00	100	167.500,00	62.500,00	250.000,00
2	Monitor		2	LN	DN	75	75.000,00	100	112.500,00	37.500,00	150.000,00
3	Electric Screwdriver		3	LN	DN	75	9.500,00	100	21.375,00	7.125,00	28.500,00
4	Scanner Barcode		1	LN	DN	75	12.000,00	100	9.000,00	3.000,00	12.000,00
5	Mesin Testing		2	LN	DN	75	1.250.000,00	100	1.675.000,00	625.000,00	2.500.000,00
6	Power meter		2	DN	DN	100	200.000,00	100	400.000,00	-	400.000,00
TOTAL									2.603.375,00	735.125,00	3.340.500,00
Kapasitas normal per bulan											
Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk									1.302,69	367,56	1.670,25

Cara pengisian Formulir 1.6.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	-Conveyor -Monitor - ElectricScrewdriver -Scanner Barcode -Mesin Testing -Power meter
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	-
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	-1 -2 -3 -1 -2 -2
5.	No. (5)	Alat Kerja, Dibuat	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	-LN -LN -LN -LN -DN
6.	No. (5)	Alat Kerja, Dimiliki	Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis	-DN -DN -DN -DN -DN

			DN; jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	
7.	No. (5)	TKDN (%)	<p>Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom "Dibuat" dan kolom "Dimiliki". Kriteria Penilaiannya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai $75\% + (25\% \times \text{proporsional saham DN})$ -Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN. -Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan $75\% \times \text{proporsional saham DN}$ 	<p>-75%</p> <p>-75%</p> <p>-75%</p> <p>-75%</p> <p>-75%</p> <p>-100%</p>

8.	No. (6)	Biaya depresiasi per bulan	Biaya depresiasi per bulan dari mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2. Pengisiannya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, yaitu harga pembelian dibagi umur ekonomis (misalnya dalam satuan tahun) dibagi 12 bulan atau sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan	-250.000,00 -75.000,00 -9.500,00 -12.000,00 -1.250.000,00 -200.000,00
9.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA = $\frac{100}{500} \times 100\% = 20\%$	-100 -100 -100 -100 -100
10.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total	-187.500,00 -112.500,00 -21.375,00 -9.000,00 -1.875.000,00 -400.000,00 Total = 2.417.875,00

11.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (100% - Persen Alokasi TKDN) (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-62.500,00 - 37.500,00 - 7.125,00 - 3.000,00 -625.000,00 Total =735.125,00
12.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-250.000,00 -150.000,00 -28.500,00 -12.000,00 -2.500.000,00 -400.000,00 Total =3.340.500,00
13.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	-2.000
14.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan	-2.417.875,00 / 2.000 = 1.208,94 -735.125,00 / 2.000 = 367,56 -3.340.500,00 / 2.000 = 1.670,25

Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/ alat kerja/fasilitas kerja yang disewa)

Penyedia Barang/Jasa :												
Hasil Produksi :												
Jenis Produk :												
Spesifikasi :												
Standar :												
Kategori :												
No	Urutan	Spesifikasi	Pemasok/ Produsen Inggris 2	Jumlah (unit)	Kepemilikan Alat Kerja			Biaya sewa per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
					Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(5)x(6)x(7)x(8)	(5)x(100%-6)x(7)x(8)	KDN+KLN	
1												
2												
3												
TOTAL												
Kapasitas normal per bulan												
Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk												

Ket:

Kolom (9) KDN = Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)

Kolom (9) KLN = Kolom (5) x [1 - Kolom (6)] x Kolom (7) x Kolom (8)

Contoh Formulir 1.7. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Sejahtera Elektrindo Hasil Produksi : Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Jenis Produk : Set Top Box Spesifikasi : WIRELESS LAN Slandar : Kategori :											
No	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Jumlah (unit)	Kepemilikan Alat Kerja			Biaya sewa per bulan	Alokasi Penggunaan w/ produk yang ditatal (%)	Biaya (Rp)	
					Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
L	Proses handling										
1	Forklift		PT.General Motor	1	LN	LN	0	1.500.000,00	100	-	1.500.000,00
2	Truk		PT. Jawa Trans	1	DN	LN	75	2.000.000,00	100	1.500.000,00	2.000.000,00
TOTAL											
										Kapasitas normal per bulan	
										Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk	
									750,00	1.000,00	1.750,00

Cara pengisian Formulir 1.7.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya dengan status sewa	I. Proses handling: -Forklift -Truk
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	
4.	No. (4)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum pemilik peralatan yang disebutkan pada Kolom 2.	-PT General Motor -PT Jawa Trans
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	-1 -1
6.	No. (6)	Kepemilikan Alat Kerja Dibuat	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	-LN -DN
7.	No. (6)	Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki	Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh	-LN -LN

			perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	
8.	No. (6)	TKDN (%)	<p>Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom "Dibuat" dan kolom "Dimiliki". Kriteria Penilaiannya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai $75\% + (25\% \times \text{proporsional saham DN})$ -Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN. -Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki 	- 0% -75%

			perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan 75% x proposional saham DN.	
9.	No. (7)	Biaya sewa per bulan	Biaya sewa per bulan dari mesin/alat kerja/ fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	-1.500.000,00 -2.000.000,00
10.	No. (8)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk mengalokasikan diperlukan suatu basis. Cth: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA : $100/500 \times 100\% = 20\%$. produk BB : $400/500 \times 100\% = 80\%$.	-100% -100%
11.	No. (9)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan Persen Alokasi TKDN (kolom 6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-0 -1.500.000,00 Total =1.500.000,00
12.	No. (9)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan 100% - Persen	-1.500.000,00 -500.000,00

			Alokasi TKDN kolom (6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk yang dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	Total =2.000.000,00
13.	No. (9)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total	-1.500.000,00 -2.000.000,00 Total = 3.500.000,00
14.	No. (9)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 2.000
15.	No. (9)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan	-1.500.000 / 2.000 =750,00 -2.000.000 / 2.000 =1.000,00 Total 3.500.000 / 2.000 =1.750,00

Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar : Kategori :										
No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(4) \times (100\% - 5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN	
2										
3										
TOTAL										
					Kapasitas normal per bulan					
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (9) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.8. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Sejahtera Elektrindo Hasil Produksi : Industri Peralatan Komunikasi Lainnya Jenis Produk : Set Top Box Spesifikasi : WIRELESS LAN Standar : Kategori :										
No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan		Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
					Rp	(6)		KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
A										
Tunjangan Kerja TK tidak langsung										
1	Tunjangan Kesehatan	BPJS	1	100	252.000,00	100		2.520,00	-	2.520,00
2	TunjanganKelanagakerjaan	BPJS	1	100	434.070,00	100		4.340,70	-	4.340,70
3	Tunjangan Makan		2	100	550.000,00	100		1.100.000,00	-	1.100.000,00
4	APD (Alat Pelindung Diri)	PT. Gunung sahari	2	100	80.000,00	100		180.000,00	-	180.000,00
B										
Over Head Fabrik										
5	Listrik	PLN	1	100	4.000.000,00	100		4.000.000,00	-	4.000.000,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan	Dipjen Pajak	1	100	2.000.000,00	75		1.500.000,00	-	1.500.000,00
7	Asuransi Banunan Fabrik	PT. Aca	1	100	1.000.000,00	100		1.000.000,00	-	1.000.000,00
C										
Consumable										
	Solar	Pertamina	1	100	1.200.000,00	100		1.200.000,00	-	1.200.000,00
TOTAL									2.000	
								4.493,43		4.493,43
								Kapasitas normal per bulan		
								Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk		

Cara pengisian Formulir 1.8.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	-Asuransi/ tunjangan untuk tenaga kerja tidak langsung -Listrik -PBB -BBM (Solar) -Air
3.	No. (3)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum dari pemberi jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	-PT. Gunung Sahari -Ditjen Pajak -PLN -Pertamina -PDAM
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	-1 -1 -1 -1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	-100% -100% -100% -100%
6.	No. (6)	Biaya Pengurusan per bulan	Biaya pengurusan perbulan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	-252.000,00 -434.070,00 -550.000,00 -90.000,00 -4.000.000,00 -2.000.000,00 -1.000.000,00 -1.200.000,00

7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk produk yang dinilai (%)	Persentase penggunaan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.	-100%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan persen TKDN (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-252.000,00 -434.070,00 -1.100.000,00 -180.000,00 -4.000.000,00 -1.500.000,00 -1.000.000,00 -1.200.000,00 Total =9.666.070,00
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-0 Total =0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Total Biaya per Bulan KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-252.000,00 -434.070,00 -1.100.000,00 -180.000,00 -4.000.000,00 -1.500.000,00 -1.000.000,00 -1.200.000,00 Total =9.666.070,00

11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 2.000
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 8.986.860,00 / 2.000 = 4.493,43 - 0 - 8.986.860,00 / 2.000 = 4.493,43

Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur

Penyedia Barang/Jasa : A Alamat : B Hasil Produksi : C Jenis Produk : D Spesifikasi : E Standar : F Kategori : G				
Uraian	Biaya			TKDN (%)
	KDN	KLN	Total	
I. Bahan (material) Langsung				
1	Bahan Baku untuk Material Langsung			
2	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya			
II. Tenaga kerja Langsung				
1	Tenaga Kerja Langsung			
2	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya			
III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)				
1	Tenaga Kerja Tidak Langsung			
2	Mesin yang dimiliki			
3	Mesin yang Sewa			
4	Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya			
Biaya Produksi				

Contoh Formulir 1.9. yang sudah terisi:

Penyedia Barang/Jasa	:	PT. Sejahtera Elektrindo
Alamat	:	Jl. Sumatera Blok AD. Cikarang
Hasil Produksi	:	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
Jenis Produk	:	Set Top Box
Spesifikasi	:	WIRELESS LAN
Standar	:	
Kategori	:	Digital

Uraian	Biaya (Rp)			TKDN (%)	
	KDN	KLN	Total		
I. Bahan (material) Langsung					
1.	Bahan Baku untuk Material Langsung	35.250,00	767.250,00	802.500,00	3,66
2.	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya	140.943,75	-	140.943,75	14,64
II. Tenaga kerja Langsung					
1.	Tenaga Kerja Langsung	6.000,00	-	6.000,00	0,62
2.	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya	2.446,40	-	2.446,40	0,25
III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)					
1.	Tenaga Kerja Tidak Langsung	1.750,00	1.400,00	3.150,00	0,16
2.	Mesin yang dimiliki	1.302,69	367,56	1.670,25	0,14
3.	Mesin yang Sewa	750,00	1.000,00	1.750,00	0,06
4.	Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya	4.493,43	-	4.493,43	0,47
Biaya Produksi		192.936,27	770.017,56	962.955,83	20,04

Cara pengisian Formulir 1.9.:

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	Nama Penyedia Barang/Jasa , yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT. Sejahtera Elektrindo
2.	B	Alamat , yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa	Jl. Sumatera Blok AD. Cikarang
3.	C	Hasil Produksi , yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
4.	D	Jenis Produk , yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	Set Top Box
5.	E	Spesifikasi , yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	-WIRELESS LAN
6.	F	Standar yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	-
7.	G	Kategori produk yang akan dinilai TKDN	Digital
8.	Baris (I.1)	Bahan Baku atau Material Langsung : merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku atau material langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.1. Kolom 10
9.	Baris (I.2)	Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku sebagai biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.2. Kolom 8
10.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Bahan Baku Untuk Material Langsung merupakan biaya KDN bahan baku untuk material langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(35.250,00/962.955,83) \times 100\% = 3,66\%$
11.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya KDN bahan baku untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%.	$(140.943,75/962.955,83) \times 100\% = 14,64\%$

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
12.	Baris (II.1)	Tenaga kerja Langsung merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari Formulir 1.3. kolom 8
13.	Baris (II.2)	Biaya KDN Tenaga kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari Formulir 1.4. kolom 8
14.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(6.000,00/962.955,83) \times 100\% = 0,62\%$
15.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Tenaga Kerja Langsung Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(2.448,40/962.955,83) \times 100\% = 0,25\%$
16.	Baris (III.1)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya produksi per satu satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN, biaya Total.	Data berasal dari : Formulir 1.5. Kolom 8
17.	Baris (III.2)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat yang dimiliki sendiri yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.6. Kolom 8
18.	Baris (III.3)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat kerja yang disewa yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari: Formulir 1.7. Kolom 9

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
19.	Baris (III.4)	Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik untuk jasa-jasa terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.8. Kolom 8
20.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(1.750,00/962.955,83) \times 100\% = 0,18\%$
21.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang dimiliki dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(1302,69/962.955,83) \times 100\% = 0,14\%$
22.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang disewa dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(750,00/962.955,83) \times 100\% = 0,08\%$
23.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya merupakan biaya KDN untuk (factory overhead) untuk jasa-jasa terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(4.493,43/962.955,83) \times 100\% = 0,47\%$
24.	Baris (IV)	Biaya Produksi : untuk Biaya KDN merupakan penjumlahan semua biaya KDN pada kolom KDN	-192.938,27
25.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya KLN merupakan penjumlahan semua biaya KLN pada kolom KLN	-770.017,56
26.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya Total merupakan penjumlahan semua biaya Total pada kolom Total	-962.955,83

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
27.	Baris. (IV)	% TKDN merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) pada kolom TKDN(%) atau merupakan biaya KDN dari biaya produksi dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	-3,66% + 14,64% + 0,62% + 0,25% + 0,18% + 0,14% + 0,08% + 0,47% = 20,04% Atau - (192.938,27/962.955,83) x100% = 20,04%

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK
ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

KETENTUAN PENGHITUNGAN
NILAI TKDN ASPEK PENGEMBANGAN

1. Lingkup Penilaian pada aspek pengembangan barang elektronika dan telematika dilakukan berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peranti Lunak;
 - b. Desain Industri; dan
 - c. Desain Tata Letak.
2. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komposisi rincian kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan dengan metode pembobotan.
 - b. Penghitungan nilai TKDN rincian kegiatan Peranti Lunak dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap komponen sebagai berikut :
 - 1) *Source code* dan *compile*;
 - 2) *Develop user interface*;
 - 3) *Testing and Debugging*.
 - c. Penghitungan nilai TKDN komponen Desain Industri dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap komponen sebagai berikut:
 - 1) *Product Design*;
 - 2) *Mechanical Design*;
 - 3) *CNC or Mock up*.
 - d. Penghitungan nilai TKDN komponen Desain Tata Letak dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap komponen sebagai berikut:
 - 1) *Schematic Diagram*;

- 2) *Engineering Validation Testing/ Bread Boarding*;
 - 3) *Design Circuit Board (PCB)*;
 - 4) *Design/ Production Prototyping*;
 - 5) *Testing & Calibration PCBA SMT (Jig Test Development)*
- e. Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Pengembangan adalah:
- 1) profil perusahaan;
 - 2) struktur organisasi perusahaan;
 - 3) penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk produk yang dinilai;
 - 4) Dokumen Pengembangan yang dituangkan dalam Bahasa;
 - 5) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
 - 6) Diagram alir proses produksi.
- f. Penentuan penilaian komponen dalam negeri untuk masing-masing komponen sebagai berikut:

Kriteria	KDN
Ada dokumen pengembangan dalam Bahasa Indonesia dan dapat melakukan Aktivitas proses pembuatan atau modifikasi yang dilakukan berdasarkan dokumen pengembangan yang dimaksud	100%
Ada dokumen pengembangan dalam Bahasa Inggris dan dapat melakukan Aktivitas proses pembuatan atau modifikasi yang dilakukan berdasarkan dokumen pengembangan yang dimaksud	80%
Tidak ada dokumen pengembangan Indonesia atau Inggris atau tidak dapat melakukan Aktivitas proses pembuatan atau modifikasi yang dilakukan berdasarkan dokumen pengembangan yang dimaksud	0%

Catatan:

KDN : Komponen Dalam Negeri

- 3. Formulir Isian untuk Penilaian TKDN untuk aspek Pengembangan
 - a. Formulir Pengembangan untuk Produk Digital
 - b. Formulir Pengembangan untuk Produk Nondigital

Formulir Penilaian TKDN Pengembangan untuk Produk Digital/Nondigital

Penyedia Barang / Jasa	:					
Alamat	:					
Hasil Produksi	:					
Jenis Produk	:					
Spesifikasi	:					
Standar	:					
Kategori	:					
KOMPONEN		PERSENTASE	KRITERIA		PORSI NILAI	NILAI TKDN
			Ada	Tidak Ada		
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(v)	(vi)
I	Piranti Lunak					0,00%
	Source Code dan Compile				23,33%	
1	Dokumen source code (English) dan proses modifikasi & compile	80,00%			18,66%	
2	Dokumen source code (Indonesia) dan proses modifikasi & compile	100,00%			23,33%	
	Develop User Interface				5,00%	
1	Dokumen pengembangan User Interface (English) dan proses modifikasi & compile	80,00%			4,00%	
2	Dokumen pengembangan User Interface (Indonesia) dan proses modifikasi & compile	100,00%			5,00%	
	Testing & Debugging				5,00%	
1	Dokumen Testing & Debugging (English) dan proses modifikasi & compile	80,00%			4,00%	
2	Dokumen Testing & Debugging (Indonesia) dan proses modifikasi & compile	100,00%			5,00%	
II	Desain Industri					0,00%
	Product Design				13,34%	
1	Dokumen pengembangan ID product (English) dan proses modifikasi, historical progress untuk ID	80,00%			10,66%	
2	Dokumen pengembangan ID product (Indonesia) dan proses modifikasi, historical progress untuk ID	100,00%			13,34%	
	Mechanical Design				10,00%	
1	Dokumen pengembangan MD product (English) dan proses modifikasi, historical progress untuk MD	80,00%			8,00%	
2	Dokumen pengembangan MD product (Indonesia) dan proses modifikasi, historical progress untuk MD	100,00%			10,00%	
	CNC or Mock Up				10,00%	
1	Dokumen pembuatan produk sample/ CNC dan Mockup (English) dan dapat menunjukan contoh produk 3D printer	80,00%			8,00%	
2	Dokumen pembuatan produk sample/ CNC dan Mockup (Indonesia) dan dapat menunjukan contoh produk 3D printer	100,00%			10,00%	
III	Desain Tata Letak					0,00%
	Schematic Diagram				8,33%	
1	Dokumen pengembangan desain tata letak (English) dan proses modifikasi diagram tata letak	80,00%			6,66%	
2	Dokumen pengembangan desain tata letak (Indonesia) dan proses modifikasi diagram tata letak	100,00%			8,33%	
	Engineering Validation Testing / Bread Boarding				5,00%	

1	Dokumen pengembangan Engineering Validation Testing (English) dan menunjukan EVT Prototype Sample	80,00%		4,00%
2	Dokumen pengembangan Engineering Validation Testing (Indonesia) dan menunjukan EVT Prototype Sample	100,00%		5,00%
Design Circuit Board (PCB)				10,00%
1	Dokumen pengembangan Design PCB (English) dan menunjukan proses edit file pcb layout dan file gerber	80,00%		8,00%
2	Dokumen pengembangan Design PCB (English) dan menunjukan proses edit file pcb layout dan file gerber	100,00%		10,00%
Design / Production Prototyping				5,00%
1	Dokumen Pengembangan Production Prototyping (english) dan Proses membuat purwarupa yang telah di setujui	80,00%		4,00%
2	Dokumen Pengembangan Production Prototyping (Indonesia) dan Proses membuat purwarupa yang telah di setujui	100,00%		5,00%
Testing & Calibration PCBA SMT (Jig Test Development)				5,00%
1	Dokumen pengembangan Testing dan Kalibrasi untuk PCBA SMT (English) dan menunjukan proses testing dan kalibrasi PCBA SMT	80,00%		4,00%
2	Dokumen pengembangan Testing dan Kalibrasi untuk PCBA SMT (Indonesia) dan menunjukan proses testing dan kalibrasi PCBA SMT	100,00%		5,00%
TOTAL NILAI (VII)				0,00%

Formulir Penilaian TKDN Pengembangan untuk Produk Digital/Nondigital yang sudah terisi:

Penyedia Barang / Jasa	:	PT Sejahtera Elektrindo
Alamat	:	Jl. Sumatera Blok AD. Cikarang
Hasil Produksi	:	Industri peralatan komunikasi lainnya
Jenis Produk	:	Set top Box
Spesifikasi	:	Wireless LAN
Standar	:	
Kategori	:	

(i)	(ii)	PERSENTASE	KRITERIA		PORSI NILAI	NILAI TKDN
			Ada	Tidak Ada		
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(v)	(vi)
I	Piranti Lunak					10,00%
	Source Code dan Compile				23,33%	
1	Dokumen source code (English) dan proses modifikasi & compile	80,00%		X	18,00%	
2	Dokumen source code (Indonesia) dan proses modifikasi & compile	100,00%		X	23,33%	
	Develop User Interface				5,00%	
1	Dokumen pengembangan User interface (English) dan proses modifikasi & compile	80,00%		X	4,00%	
2	Dokumen pengembangan User interface (Indonesia) dan proses modifikasi & compile	100,00%	X		5,00%	5,00%
	Testing & Debugging				5,00%	
1	Dokumen Testing & Debugging (English) dan proses modifikasi & compile	80,00%		X	4,00%	
2	Dokumen Testing & Debugging (Indonesia) dan proses modifikasi & compile	100,00%	X		5,00%	5,00%
II	Desain Industri					13,34%
	Product Design				13,34%	
1	Dokumen pengembangan ID product (English) dan proses modifikasi, historical progress untuk ID	80,00%		X	10,00%	
2	Dokumen pengembangan ID product (Indonesia) dan proses modifikasi, historical progress untuk ID	100,00%	X		13,34%	13,34%
	Mechanical Design				10,00%	
1	Dokumen pengembangan MD product (English) dan proses modifikasi, historical progress untuk MD	80,00%		X	8,00%	
2	Dokumen pengembangan MD product (Indonesia) dan proses modifikasi, historical progress untuk MD	100,00%		X	10,00%	
	CNC or Mock Up				10,00%	
1	Dokumen pembuatan produk sample/ CNC dan Mockup (English) dan dapat menunjukan contoh produk 3D printer	80,00%		X	8,00%	
2	Dokumen pembuatan produk sample/ CNC dan Mockup (Indonesia) dan dapat menunjukan contoh produk 3D printer	100,00%		X	10,00%	
III	Desain Tata Letak					18,33%

Schematic Diagram				8,33%	
1	Dokumen pengembangan desain tata letak (English) dan proses modifikasi diagram tata letak	80,00%		X	0,00%
2	Dokumen pengembangan desain tata letak (Indonesia) dan proses modifikasi diagram tata letak	100,00%	X		8,33%
Engineering Validation Testing / Bread Boarding				5,00%	
1	Dokumen pengembangan Engineering Validation Testing (English) dan menunjukan EVT Prototype Sample	80,00%		X	4,00%
2	Dokumen pengembangan Engineering Validation Testing (Indonesia) dan menunjukan EVT Prototype Sample	100,00%	X		5,00%
Design Circuit Board (PCB)				10,00%	
1	Dokumen pengembangan Design PCB (English) dan menunjukan proses edit file pcb layout dan file gerber	80,00%		X	8,00%
2	Dokumen pengembangan Design PCB (English) dan menunjukan proses edit file pcb layout dan file gerber	100,00%		X	10,00%
Design / Production Prototyping				5,00%	
1	Dokumen Pengembangan Production Prototyping (english) dan Proses membuat purwarupa yang telah di setuju	80,00%		X	4,00%
2	Dokumen Pengembangan Production Prototyping (Indonesia) dan Proses membuat purwarupa yang telah di setuju	100,00%	X		5,00%
Testing & Calibration PCBA SMT (Jig Test Development)				5,00%	
1	Dokumen pengembangan Testing dan Kalibrasi untuk PCBA SMT (English) dan menunjukan proses testing dan kalibrasi PCBA SMT	80,00%		X	4,00%
2	Dokumen pengembangan Testing dan Kalibrasi untuk PCBA SMT (Indonesia) dan menunjukan proses testing dan kalibrasi PCBA SMT	100,00%		X	5,00%
TOTAL NILAI (VII)					41,67%

Cara pengisian Formulir Penilaian TKDN Pengembangan untuk Produk Digital :

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(I)	Nomor	Nomor Urut	1.
2.	(II)	Komponen dari aspek pengembangan	Aktivitas pengembangan yang dilakukan oleh pemohon dalam membuat produk yang akan dihitung TKDNnya	-
3.	(III)	Persentase	Besaran bobot yang ditentukan pada masing masing komponen berdasarkan aktivitas yang dilakukan Besaran bobot untuk masing-masing komponen berbeda berdasarkan kategori produk (Digital dan Nondigital)	-
4.	(IV)	Kriteria ada dan tidak ada	- Kriteria ada apabila terdapat dokumen pengembangan dan dapat melakukan Aktivitas proses pembuatan atau modifikasi yang dilakukan berdasarkan dokumen pengembangan yang dimaksud - Kriteria Tidak Ada apabila tidak terdapat dokumen pengembangan atau tidak dapat melakukan Aktivitas proses pembuatan atau modifikasi yang dilakukan berdasarkan dokumen pengembangan yang dimaksud	Tanda (X)
5.	(V)	Porsi Nilai	Nilai yang dihasilkan dari perkalian kolom (III) dengan bobot maksimal setiap komponen	Contoh Komponen Develop User Interface : $100,00\% \times 5,00\% = 5,00\%$
6.	(VI)	Nilai TKDN	Nilai yang dihasilkan untuk Masing-masing komponen berdasarkan penjumlahan yang diperoleh dari kolom (V)	Contoh komponen Develop User Interface: Kriteria ada pada

				Dokumen Pengembangan User Interface (Indonesia) dan Proses Modifikasi & Compile 100,00% x 5,00% = 5,00%
7.	(VII)	Total Nilai TKDN	Nilai yang dihasilkan berdasarkan penjumlahan setiap komponen	5,00% + 5,00% + 13,34% + 8,33% + 5,00% = 41,67%

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK
ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

FORMAT PERMOHONAN PENILAIAN TKDN

....., (tanggal, bulan, tahun)

Yth.
Pimpinan PT
(Lembaga Verifikasi)
Alamat

Perihal : Permohonan Verifikasi Penilaian TKDN Produk Elektronika dan Telematika

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :
Alamat :
Status Perusahaan : Brand Owner/Manufaktur/Design House *)

Dengan ini mengajukan permohonan verifikasi penilaian TKDN Produk Elektronika dan Telematika dengan data sebagaimana terlampir, untuk:

Jenis Produk :
Merek :
Tipe :
Kategori : Digital/Nondigital *)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....
Direktur Utama

*) coret yang tidak perlu

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA
 PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
 KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK
 ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

FORMAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN NILAI TKDN PRODUK
 ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

Penyedia	:			
Alamat	:			
Hasil Produksi	:			
Jenis Produk	:			
Spesifikasi	:			
Standar	:			
Kategori Produk	:			
No	Uraian	Bobot TKDN	NILAI KDN	TKDN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Aspek Manufaktur			
II.	Aspek Pengembangan			
TKDN ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA				

Catatan:

1. Bobot TKDN (3) untuk Aspek Manufaktur memiliki besaran 70% untuk produk Digital dan 80% untuk produk Nondigital.
2. Bobot TKDN (3) untuk Aspek Pengembangan memiliki besaran 30% untuk produk Digital dan 20% untuk produk Nondigital.

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA
 PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
 KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK
 ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN VERIFIKASI

Nama Perusahaan :
 Jenis Produk :
 Kategori Produk :
 Spesifikasi :
 Kapasitas Produksi Per Tahun :
 Realisasi Produksi Per Tahun :
 Nilai TKDN (%) :
 Tanggal Penghitungan TKDN :

Barang Tingkat Dua dari (diisi sesuai jenis produk)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Satuan	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Harga 1 (satu) Satuan Material (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
dst								

Barang Tingkat Tiga dari (diisi untuk setiap barang tingkat dua)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Satuan	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Harga 1 (satu) Satuan Material (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
dst								

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA